

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisa pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah terkait Urutan wali dalam pernikahan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Ulama Malikiyah, urutan wali nikah mengikuti kedekatan 'ashabah (garis warisan), di mana yang lebih dekat secara keturunan lebih berhak, dimulai dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki, kakek, paman, dan seterusnya, dengan pertimbangan tambahan seperti bekas tuan atau orang yang diberi wasiat sedangkan pendapat Ulama Syafi'iyah Perwalian perempuan mengikuti garis ayah, bukan saudara, sehingga seseorang tidak memiliki hak perwalian selama ayahnya masih hidup. Jika ayah telah meninggal, perwalian digantikan oleh kakek, dan seterusnya sesuai urutan ayah (uṣūl). Kakek hanya berhak menjadi wali jika tidak ada ayah atau kakek yang lebih dekat, karena perwalian berbeda dengan warisan dan prioritasnya adalah kedekatan hubungan dengan ayah perempuan yang dinikahkan.
2. Penyebab perbedaan pendapat antara Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah adalah Ulama Malikiyah mendahulukan wali berdasarkan kedekatan darah (ashabah), sedangkan Ulama Syafi'iyah mendahulukan ayah dan kakek karena kapasitas mereka untuk melindungi dan menjamin maslahat perempuan
3. Pendapat yang paling rajih menurut penulis adalah pendapat Ulama Syafi'iyah karena Ulama Syafi'iyah menggunakan al-Qur'an dan hadits sebagai dalil utama serta metode penetapan hukum yang lebih ketat dalam menjaga keabsahan akad nikah. Ketegasan dalam mensyaratkan wali yang memenuhi syarat sahnya suatu pernikahan. Adapun pendapat

Malikiyah tetap memiliki kekuatan dari sisi tujuan hukum, namun penggunaan pertimbangan kemaslahatan berpotensi membuka ruang perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, pendapat Syafi'iyah dapat dinilai lebih kuat (*rājih*), sedangkan pendapat Malikiyah berada pada posisi *marjūh*, yaitu pendapat yang kekuatan dalilnya berada di bawah pendapat yang lebih *rajih*.

1.2. Saran

Penulis menyarankan kepada pembaca untuk tidak serta merta taqlid pada satu pendapat dalam mazhab tanpa melihat terlebih dahulu dalil dan metode istinbath yang digunakan dalam mazhab sebelum sampai pada pendapat tersebut. Hal ini demi menghindari terhambatnya perkembangan ilmu dikarenakan merasa berpuas diri hanya dengan mengambil pendapat dari ulama tanpa mengkritisi dan mempelajari dalil dan metode istinbath di baliknya.

Harapan penulis semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan pendekatan yang lebih baik, juga dapat diterapkan hasilnya dalam kehidupan bermasyarakat.